



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

AGUS NASRUL HUDA SUPARNO, Tempat/Tgl.Lahir: Kudus, 03-04-1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Papringan, Rt 006 Rw 001, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, NIK: 3319010304680004. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SONY PRABOWO, S.H. Pekerjaan Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum "SONY PRABOWO, S.H & REKAN" yang beralamat di Desa Kaliwungu RT.06 RW.02 Kaliwungu, Kudus 59332, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 156/Pdt/SK/2022 tanggal 25 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mar'atush Sholihah pada Tanggal 13 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 224/15/VII/96;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Agus Nasrul Huda Suparno, NIK : 3319010304680004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 9 Oktober 2012;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 3319012002090010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 14 Juli 2018;

Halaman 1 dari 9Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, atas nama SUPARNO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 20 Agustus 1991;
5. Bahwa Pemohon berkehendak mengganti atau merubah Nama pada Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991 Semula atas nama SUPARNO menjadi Agus Nasrul Huda Suparno karena sesuai dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa permohonan ini sebagai persyaratan perubahan kutipan Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama tersebut melalui Pengadilan Negeri Kudus;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul akibat Permohonan Perubahan dan atau perbaikan nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa Permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;
4. Memberi izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat perubahan tersebut ke dalam catatan pinggir kutipan Akta Kelahiran No.: 1961/DSP/1991, yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama kuasanya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1961/DSP/1991 atas nama Suparno selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agus Nasrul Huda Suparno tanggal 09 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Agus Nasrul Huda Suparno selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 225/15/VII/96 atas nama Agus Nasrul Huda selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Pendidik atas nama Agus Nasrul Huda Suparno tertanggal 28 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Ahmad Aflahanal Halim tanggal 10 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Fina Faridatun Na'im tanggal 30 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Izzatin Nisa' Fatimah tanggal 01 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Chumaira Qorriaina tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Kana Biy Chafiyya Nurona tanggal 09 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan dari Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 semuanya bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi BAKRUN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Agus Nasrul Huda Suparno;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan Nama pada dokumen lainnya yaitu di Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi, Nama orang tua Pemohon adalah Zaini dan Kaminah;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Papringan Rt 006 Rw. 001 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, istri Pemohon bernama Mar'atus Sholihah dan selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa waktu Pemohon menikah, saksi hadir di acara pernikahannya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;
 - Bahwa nama pemohon tidak sama dengan dokumen yang lainnya, saksi tahunya sebelum menikah nama Pemohon bernama Suparno dan setelah menikah nama Pemohon diganti dengan nama Agus Nasrul Huda Suparno;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon sebelum menikah dan sesudah menikah, saksi tahu sebelum menikah Pemohon dipanggil dengan nama Suparno akan tetapi setelah menikah sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Agus;
 - Bahwa nama Pemohon diperbaiki karena ada kesalahan dalam penulisan nama di Akta Kelahiran disamping itu tujuannya adalah untuk menyamakan penulisan nama di dokumen lainnya yaitu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa nama Pemohon diganti atau diperbaiki dari nama SUPARNO menjadi AGUS NASRUL HUDA SUPARNO;
2. Saksi M. SHOLEH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Agus Nasrul Huda Suparno;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahannama pada dokumenlainnya yaitu di Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi Nama orang tua Pemohon adalah Zaini dan Kaminah;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Papringan Rt.006 Rw.001 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah, Istri Pemohon bernama Mar'atush Sholihah dan selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa waktu pernikahan Pemohon, saksi hadir dipernikahannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah pemohon dipanggil dengan nama Suparno akan tetapi setelah menikah sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Agus;
- Bahwa nama Pemohon diperbaiki karena ada kesalahan dalam penulisan Nama di Akta Kelahiran disamping itu tujuannya adalah untuk menyamakan penulisan nama didokumen lainnya yaitu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa nama Pemohon diganti atau diperbaiki dari nama SUPARNO menjadi AGUS NASRUL HUDA SUPARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau merubah Nama pada Akta Kelahiran No.: 1961/DSP/1991 semula atas nama SUPARNO menjadi AGUS NASRUL HUDA SUPARNO karena sesuai dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus yakni Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon agar Menyatakan sah perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, sedangkan pada petitum ketiga memohon agar Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran No : 1961/DSP/1991, yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bahwa petitum kedua dan ketiga mengandung maksud dan tujuan yang sama serta saling berkaitan maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 3 April 1968, Anak laki-laki dari pasangan suami istri YAINI/ZAINI dengan KAMINAH (bukti P-1, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, ternyata sebelum menikah nama Pemohon adalah SUPARNO kemudian setelah Pemohon menikah, nama Pemohon dirubah sehingga menjadi AGUS NASRUL HUDA, Pemohon menikah dengan MAR'ATUS SHOLIHUN sesuai bukti P-4, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai lima anak (bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10). Bahwa nama Pemohon tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Kartu Keluarga (bukti P-2 dan bukti P-3) dengan nama AGUS NASRUL HUDA SUPARNO, demikian pula dalam bukti P-5, nama Pemohon tertulis AGUS NASRUL HUDA;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti bahwa Pemohon pernah melakukan pergantian atau perubahan nama melalui Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan nama dengan mengajukan permohonan, untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dengan tujuan agar nama Pemohon berkesesuaian atau samadengan dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perubahan nama Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua dan ketiga permohonan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat/redaksi petitum permohonan yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keempat permohonan memohon agar Memberi izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat perubahan tersebut ke dalam catatan pinggir kutipan Akta Kelahiran No.: 1961/DSP/1991, yang semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta perubahan nama pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pada ayat 2 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai persyaratan perubahan kutipan Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan untuk melakukan perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran No.:1961/DSP/1991, semula atas nama SUPARNO menjadi atas nama Agus Nasrul Huda Suparno serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan persyaratan pencatatan perubahan nama harus memenuhi adanya salinan penetapan pengadilan negeri; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK (Kartu Keluarga); KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik); dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai upaya untuk melengkapi persyaratan pencatatan perubahan nama dan apabila persyaratan pencatatan perubahan nama telah dipenuhi oleh Pemohon maka Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus dapat langsung melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka petitum keempat permohonan adalah tidak tepat dan tidak dapat dikabulkan karena segala tindakan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatat perubahan nama tidak memerlukan adanya suatu izin khusus dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum kelima permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak semua petitum Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon pada petitum pertama dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama SUPARNO yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1961/DSP/1991 tanggal 20 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus, dirubah dari nama SUPARNO menjadi nama AGUS NASRUL HUDA SUPARNO;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh ZIYAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDIK RIYANTO, S.H.

ZIYAD, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp53.000,00
3.	PNBP	:	Rp10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp40.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	<u>Penggandaan</u>	:	<u>Rp 2.000,00</u>
Jumlah		:	Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)